

Purbalingga, 10 Oktober 2024

Nomor : 1470/PM.00.02/K.JT-20/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Purbalingga**

di-

PURBALINGGA

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 127/P.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/08/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
12. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pemilihan dan pelaksanaan tugas pengawasan pada sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) Bawaslu Kabupaten Purbalingga menghimbau kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT.
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;

- g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam;
 - i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemilih yang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan.
 5. Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
 6. Dalam hal Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
 7. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat :
 - a. Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan
 - b. Dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih.
 8. Melakukan Pemeliharaan DPT yang telah ditetapkan dengan melakukan penandaan terkait pemilih yang TMS (Meninggal, Pindah Domisili atau menjadi TNI/Polri);
 9. Menginventarisir potensi Pemilih Baru yang belum masuk DPT (seperti anggota TNI/Polri yang purna tugas saat 27 November 2024, Pemilih pindah masuk yang sudah di coret di tempat asal tetapi belum ditambahkan saat proses penyusunan DPT);
 10. Memasitikan PPS, PPK dan KPU Kabupaten Purbalingga menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelayanan pindah memilih seperti :
 - a. Menyediakan tempat pelayanan pindah memilih yang memuat informasi nomor kontak/Alamat yang dapat dihubungi;
 - b. Formular surat pemberitahuan pindah memilih (ModelA-Pindah Memilih);
 - c. Perlengkapan alat tulis kantor;
 - d. Jaringan internet;
 - e. Aplikasi Sidalih;
 11. Memastikan KPU Kabupaten Purbalingga dan jajarannya menindaklanjuti pemilih yang mengajukan pindah memilih sesuai dengan prosedur syarat Pemilih Pindahan (DPTB);

12. Memastikan Pemilih Pindahan (DPTB) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disalah satu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain;
13. Memastikan Pemilih Pindahan memiliki KTP-el, KK, Biodata Penduduk atau IKD serta dokumen pendukung pemilih pindah memilih sesuai alasan pindah memilih;
14. Memastikan pelayanan Pindah Memilih oleh PPS, PPK sesuai dengan tata cara, mekanisme prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku;
15. Memastikan pemilih memenuhi syarat sebagai Pemilih namun belum terdaftar dalam DPT dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
MISRAD, SE

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.